



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DINAMIKA KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME

Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.

Peneliti Senior untuk Hakim Konstitusi

**PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI ORGANISASI PROFESI SE-INDONESIA**

**Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Kamis, 17 September 2019**


Pengertian Konstitusi

- Asal kata dari bahasa Latin “*Constitutio*” berkaitan dengan “*jus*” atau “*ius*” → Hukum atau prinsip.
 - Belanda: *constitutie* ≠ *grondwet* (UUD)
 - Jerman: *verfassung* ≠ *grundgesetz* (UUD)
 - Perancis: *Droit Constitutionnel*
 - Inggris: *constitution*
- Oxford Dictionary of Law
“the rules and practices that determine the composition and function of the organs of the central and local government in a state and regulate the relationship between individual and the state”
- KBBI: segala ketentuan dan aturan terkait ketatanegaraan.



Nilai Konstitusi

- Nilai → Hasil atas pelaksanaan norma-norma dalam suatu konstitusi dalam kenyataan praktik.
- Menurut **Karl Loewenstein**, ada aspek penting: (1) Sifat idealnya sebagai teori (*das sollen*); dan (2) sifat nyatanya sebagai praktik (*das sein*).
 - Normatif:
 - Norma konstitusi dipahami, diakui, diterima dan dipatuhi oleh subjek hukum dan berjalan dalam kenyataan.
 - Nominal:
 - Norma konstitusi tidak dipakai sama sekali sebagai referensi atau rujukan dalam pengambilan keputusan.
 - Semantik:
 - Norma konstitusi hanya dihargai di atas kertas dan dijadikan jargon atau semboyan sebagai alat pembenaran belaka.




Konstitusi Luwes atau Kaku

- Ukuran umum yang digunakan:
 1. Apakah cara mengubah konstitusi mudah atau sulit?
 - Lihat mekanisme dan tata cara untuk mengubah konstitusi, termasuk yang diatur di dalam UUD sendiri
 - Luwes → Inggris dan New Zealand
 - Rigid → Amerika Serikat, Kanada, Australia, Swiss
 2. Apakah naskah konstitusi mudah atau tidak mudah mengikuti perkembangan zaman?
 - Mudah (*Flexible*); dan Sulit (*Rigid*)
 - UUD mengatur hal-hal pokok dan penting, apabila terlalu sering mengalami perubahan akan terjadi kemerosotan wibawa UUD itu sendiri.



Konstitusi (Tidak) Terkodifikasi

- Menggunakan perbedaan **konstitusi tertulis** (*written constitution*) dan **tidak tidak tertulis** (*unwritten constitution*) sebenarnya tidak tepat.
 - Misalnya, Inggris tidak memilih konstitusi tertulis, namun prinsip-prinsipnya dicantumkan dalam undang-undang biasa, seperti Bill of Rights.
- Lebih tepat untuk membedakan antara konstitusi **terkodifikasi** dengan konstitusi **tidak terkodifikasi**.



Tujuan Konstitusi

- Tujuan pokok hukum:
 1. Keadilan (*justice*) → keseimbangan (*balance*), kepatutan (*equity*), dan kewajaran (*proportionality*).
 2. Kepastian (*certainty*) → ketertiban (*order*) dan ketenteraman.
 3. Kebermanfaatan (*utility*) → Kebergunaan dan kedamaian hidup bersama.
- Menurut **Jimly Asshiddiqie**:
 1. Keadilan
 2. Ketertiban
 3. Perwujudan nilai-nilai ideal: kemedekaan, kebebasan, kesejahteraan, kemakmuran yang dirumuskan pendiri negara.



Perubahan Konstitusi

- **C.F. Strong**, perubahan UUD yang kaku/*rigid* oleh:
 1. Lembaga legislatif dengan pembatasan tertentu;
 2. Rakyat secara langsung melalui referendum;
 3. Utusan negara-negara bagian dalam sistem federal;
 4. Kebiasaan ketatanegaraan atau suatu lembaga khusus
- **K.C. Wheare** mengenai mekanisme perubahan UUD:
 1. Perubahan resmi (*formal amendment*)
 2. Konvensi ketatanegaraan (*constitutional convention*)
 3. Penafsiran pengadilan (*judicial interpretation*)
- **Carl Schmitt** dan **Mahfud MD**: Faktor konfigurasi politik yang berkuasa pada suatu waktu.



Perubahan UUD 1945


Pasal 37:

- (1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya **1/3** dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara **tertulis** dan ditunjukkan dengan **jelas** bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
- (3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya **2/3** dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya **lima puluh persen ditambah satu** anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (5) Khusus mengenai bentuk **Negara Kesatuan Republik Indonesia** tidak dapat dilakukan perubahan.




Perkembangan Konstitusi Indonesia

- Undang-Undang Dasar 1945
- Konstitusi RIS 1949
- Undang-Undang Dasar Sementara 1950
- UUD 1945 (Periode 5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999)
- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Periode 19 Oktober 1999 – sekarang)



Pengertian Konstitusionalisme

- **Konstitusionalisme** merupakan suatu paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi (KBBI, 1991)
- **Konstitusionalisme** adalah sebuah proses hukum dalam sistem kenegaraan (Daniel S. Lev, 1990)
- **Intinya:** Pembatasan kekuasaan pemerintahan negara melalui hukum dan konstitusi .



Prinsip Dasar Penyelenggaraan Negara

- Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa
- Supremasi Konstitusi
- Cita Negara Hukum
- Pemisahan Kekuasaan dan Prinsip *Check and Balances*
- Sistem Pemerintahan Presidensiil
- Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan
- Paham Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi



Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi

Konsep Kedaulatan berdasarkan UUD 1945

Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan Hukum

Demokrasi

Nomokrasi




*Demokrasi Konstitusional
(A Government Ruled by Law)*

“Democratische Rechtsstaat”

Demokrasi dan Nomokrasi

- Supremasi hukum (*supremacy of law*)
- Persamaan dalam Hukum (*equality of law*)
- Proses hukum yang baik dan benar (*due process of law*)
- Pemisahan kekuasaan (*separation of power*)
- Peradilan yang bebas dan mandiri (*Independent and impartial judiciary*)
- Perlindungan HAM (*human rights protection*)
- Peradilan Konstitusi (*constitutional court*)
- Lembaga Penunjang (*state auxiliary organ*)

Hierarki Peraturan Perundang-undangan




Pembagian Pembatasan Kekuasaan

- John Locke (*Second Treaties of Civil Government*) ada 3 (tiga) fungsi:
 - ① Fungsi Legislatif
 - ② Fungsi Eksekutif
 - ③ Fungsi Federatif
- Montesquieu (*L'Esprit de Lois*, 1748) dalam *trias politica* menjadi:
 - ① Fungsi Legislatif
 - ② Fungsi Eksekutif
 - ③ Fungsi Yudikatif
- Kritik terhadap *Trias politica*:
 - Tidak ada satu negara pun di dunia yang mencerminkan *separation of power* ala Montesquieu
 - Penelitian terhadap objek sistem pemisahan kekuasaan negara di Inggris berbeda dengan hasilnya.



Lembaga-Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (versi MPR)



TERIMA KASIH

- Q & A -